



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
SEKRETARIAT DAERAH**

Alamat : Jalan Kompleks Perkantoran Sara'ea Perkotaan Buranga
Kode Pos 93672

KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REKONSILIASI DATA REALISASI ANGGARAN SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan rekonsiliasi data realisasi anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu membentuk tim;
b. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap pembentukan tim rekonsiliasi data realisasi anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Rekonsiliasi Data Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

- Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 20122 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 4);
 9. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 31);
 10. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 33);
 11. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 39);
 12. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REKONSILIASI DATA REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Membentuk Tim Rekonsiliasi Data Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas :
 - a. mengawasi pelaksanaan rekonsiliasi data realisasi anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 serta melaksanakan pemeriksaan dan

- verifikasi; dan
- b. melakukan pemeriksaan keabsahan dan kelengkapan jenis rekon dan jenis data yang diajukan bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran/pembantu, pengurus barang pengguna/pembantu pengurus barang, bendahara dana kapitasi dan bendahara dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- KETIGA** : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 3 Januari 2022, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 25 -/- 2022

a.n. BUPATI BUTON UTARA
SEKRETARIS DAERAH,

MUH. HARDHY MUSLIM

Tembusan :

1. Bupati Buton Utara di Buranga;
2. Inspektur Daerah di Buranga;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah di Buranga;
4. Tim yang bersangkutan;
5. Arsip.

PARAF KOORDINASI		
No	Nama	Jabatan
1		
2	Mardan	Kbg. Hkm
3	Drs. ABD. NAFIS	Ka. BKD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REKONSILIASI
DATA REALISASI ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN TIM REKONSILIASI DATA REALISASI ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM PER BULAN (Rp)
1	Bupati Buton Utara	Pengarah	750.000
2	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab	700.000
3	Kepala Badan Keuangan Daerah	Ketua	650.000
4	Inspektur Daerah	Wakil Ketua	600.000
5	Kepala Bidang Akuntansi BKD	Sekretaris	500.000
6	Yusran, S.E.,M.Si	Anggota	500.000
7	Lisnawati, S.Si	Anggota	500.000
8	Ermita, S.Si., M.Sc.	Anggota	500.000
9	La Ode Muhammad Amin, S.Kom	Anggota	500.000
10	Mardin, S.E.,M.M	Anggota	500.000
11	Rasman	Anggota	500.000
12	Zumriaty Djiddin, S.E	Anggota	500.000
13	Wa Ode Asiana, S.Pd	Anggota	500.000
14	Misra, A.Md.Kom	Anggota	500.000
15	Musliha, S.Pd	Anggota	500.000
16	Novianti, S.Sos	Anggota	500.000
17	Diar, S.Kom	Anggota	500.000
18	Deddy Herbudi, S.H	Anggota	500.000

a.n. BUPATI BUTON UTARA
 SEKRETARIS DAERAH,

MUH. HARDHY MUSLIM

PARAF KOORDINASI		
No	Nama	Jabatan
1		
2	Mardin	Kbg. Hkm
3	Dr. ABD. WAIFUD	Icx. BKD